



Direktorat Lalu Lintas  
dan Angkutan KA

**2024**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN



**DIREKTORAT LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN  
KERETA API**



[djka.dephub.go.id/ditlaka](https://djka.dephub.go.id/ditlaka)

# Daftar Isi

## DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.1 | Latar Belakang  | 1 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan                                       | 2 |
| 1.3 | Organisasi dan Tupoksi Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA | 2 |

### BAB II RENCANA STRATEGIS

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.1. | Arahan Presiden   | 6  |
| 2.2  | Highlight Sasaran 2024 Presiden Terpilih                        | 6  |
| 2.3  | Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan                   | 7  |
| 2.4  | Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian        | 12 |
| 2.5  | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA | 16 |
| 2.6  | Arah Kebijakan dan Strategi                                     | 19 |
| 2.7  | Isu Strategis   | 20 |
| 2.8  | Permasalahan yang Dihadapi                                      | 23 |
| 2.9  | Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian               | 24 |
| 2.10 | Target Kinerja Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA                 | 24 |

# Daftar Isi

## DAFTAR ISI

## DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR TABEL

## BAB III EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

### BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Evaluasi Pembiayaan dan Pendanaan         | 28 |
| 3.2 | Evaluasi Pencapaian Kegiatan Bidang LLAKA | 28 |

## BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2024

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 4.1 | Program dan Kegiatan Tahun 2024                                | 37 |
| 4.2 | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan                         | 40 |
| 4.3 | Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA | 41 |

## BAB V PENUTUP

- |  |         |    |
|--|---------|----|
|  | Penutup | 43 |
|--|---------|----|

## Daftar Tabel

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Tabel 2.2</b> | Tujuan dan Sasaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024   | 18 |
| <b>Tabel 2.3</b> | Pencapaian Indikator Kinerja Utama  | 24 |
| <b>Tabel 2.4</b> | Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Indikator Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA Tahun 2020-2024                           | 25 |
| <b>Tabel 2.5</b> | Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023   | 25 |
| <b>Tabel 2.6</b> | Indikator Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2023   | 27 |
| <b>Tabel 3.1</b> | Kebutuhan Pendanaan dan Realisasi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2020-2024         | 28 |
| <b>Tabel 3.2</b> | Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 terhadap Target Revisi PK Tahun 2021   | 29 |
| <b>Tabel 3.4</b> | Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022   | 32 |
| <b>Tabel 3.5</b> | Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | 33 |
| <b>Tabel 4.1</b> | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api   | 40 |

## Daftar Gambar

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>Gambar 1.1</b> | Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | 2 |
| <b>Gambar 2.1</b> | Peta Strategis Kementerian Perhubungan                             | 9 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2024 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2023 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2024 memuat kebijakan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

## 1.3 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan PM 17 Tahun 2022 sebagai perubahan terhadap PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri dari Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Subdirektorat Lalu lintas, Subdirektorat Angkutan, Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha dan Subbagian Tata Usaha, berikut ini adalah gambar struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api.

### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi dan komunikasi dan rumah tangga Direktorat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

## **1. Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan**

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;

- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

## **2. Sub Direktorat Lalu Lintas**

Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

## **3. Sub Direktorat Angkutan**

Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

#### 4. Sub Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan di bidang perkeretaapian.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### 2.1. ARAHAN PRESIDEN

Pencapaian Visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2024-2024 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkesinambungan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

#### 2.2. HIGHLIGHT SASARAN 2024 PRESIDEN TERPILIH

Highlight sasaran 2024 ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur ekonomi;
  - Konektivitas (darat, kereta api, laut dan udara)
  - Sector ekonomi (industry pengolahan, jasa dan pariwisata, pertanian/perkebunan kawasan/kluster kelautan perikanan)
2. Pembangunan infrastruktur perkotaan
  - Transportasi perkotaan;
  - Energi berkelanjutan perkotaan;

- Infrastruktur ekosistem TIK Perkotaan;
  - Akses air minum perpipaan dan sanitasi perkotaan yang layak dan aman;
  - Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan.
3. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar meliputi:
- Akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau;
  - Air tanah dan air baku aman berkelanjutan;
  - Akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - Keselamatan dan keamanan transportasi;
  - Ketahanan kebencanaan infrastruktur;
  - Waduk multi guna dan modernisasi irigasi.

### 2.3. VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Adapun yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari Kementerian Perhubungan serta sasaran strategis, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.3.1 Visi Kementerian Perhubungan

Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan **“Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna Mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

**Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

**Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

**Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

**Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara

berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

### 2.3.2 Misi Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksanaan industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

### 2.3.3 Tujuan

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

### 2.3.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *Outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sector transportasi dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective* dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Stakeholders Perspective**

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.

2. **Customer Perspective**

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Customer Perspective* sebagai berikut:

- a) Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional;
  - 2) Ratio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi.
- b) Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Prosentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
  - 2) Prosentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional;
  - 3) Prosentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi;
  - 4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek.

- c) Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Prosentase peningkatan kapasitas sarana transportasi;
  - 2) Prosentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi;
  - 3) *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah.
- d) Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

### 3. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Internal Process Perspective* sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja:
  - 1) Prosentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  - 2) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan
- b) Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja prosentase penyerapan lulusan diklat transportasi.
- c) Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja prosentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.
- d) Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.

### 4. *Learn and Growth Perspective*

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Learn and Growth Perspective* sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan professional, dengan indikator kinerja rasio pegawai Kementerian Perhubungan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- b) Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah terwujudnya *good governance and clean government* di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :

- 1) Penuntasan reformasi birokrasi
- 2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
- 3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
- 4) Keterbukaan informasi public
- 5) Persentase kehandalan sistem informasi
- 6) Tingkat maturasi SPIP
- 7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita).

Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.4. VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Adapun yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta sasaran strategis, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka ditetapkan visi:

***“Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi, adalah:

**Handal** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.

**Berdaya Saing** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.

**Berintegrasi** diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.

**Berteknologi** diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

**Bersinergi Dengan Industri** diindikasikan oleh adanya pola kerjasama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

**Terjangkau** diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api

**Memberikan Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di

segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan.

**Berkelanjutan** diindikasikan dengan berkelanjutannya penyediaan layanan kereta api sesuai prinsip-prinsip investasi sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

**Ketahanan Nasional** suatu kondisi dinamis keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

#### 2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai prana pendukung penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan *adaptive* terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 sebagai perubahan terhadap PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta kewenangan yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina penyelenggaraan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan perkeretaapian.

Disesuaikan dengan misi Kementerian Perhubungan, berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur ekonomi yang prodektif, mandiri dan berdaya saing dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan konektivitas, kapasitas dan integrasi jaringan perkeretaapian;
- 2) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dengan teknologi terbaru di bidang perkeretaapian;
- 3) Meningkatkan pelayanan dengan SDM yang kompeten untuk meningkatkan Produktivitas di bidang Perkeretaapian.

**2.4.3 Tujuan dan Sasaran**

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 disampaikan sebagai berikut. Tujuan berikut dengan sasaran tersebut sudah merepresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya

Tahun 2022

| TUJUAN  | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM  | SATUAN | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|---|--|--|--------|--|
| T1 Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan moda transportasi dengan jaringan jalur kereta api | SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional         | IKP1 Rasio KONEKTIVITAS Antar Wilayah  | Rasio  | Rasio konektivitas antar wilayah = (jumlah wilayah terhubung jaringan KA pjalur ada tahun berjalan) / (jumlah wilayah terhubung jaringan jalur KA sesuai RIPNAS) x 100%                        |
|   |  | IKP2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)        | Rasio  | Rate Of Accident = (Jumlah Kecelakaan/Km Tempuh) x 1.000.000   |
| T2 Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kereta Api.                               | SP2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian  | IKP3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api         | Rasio  | Rasion Gangguan Keamanan = (Jumlah gangguan keamanan/Km Tempuh) x 1.000.000  |
|   |  | IKP4 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api | %      | Pencapaian OTP = (keberangkatan/kedatangan angkutan penumpang KA yang tepat waktu pada tahun berjalan/total keberangkatan/kedatangan angkutan penumpang KA) x 100%                             |
| T3 Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api                                  | SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana perkeretaapian | IKP5 Persentase peningkatan jumlah penumpang                                     | %      | Persentase peningkatan penumpang = ((Jumlah penumpang pada tahun berjalan - Jumlah penumpang pada tahun sebelumnya) / (Jumlah penumpang pada tahun sebelumnya)) x 100%                         |
|   |  | IKP6 Persentase peningkatan angkutan barang                                      | %      | Persentase peningkatan angkutan barang = ((Jumlah angkutan barang pada tahun berjalan - Jumlah angkutan barang pada tahun sebelumnya) / (Jumlah angkutan barang pada tahun sebelumnya)) x 100% |
|   |  | IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II            | %      | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II = (Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II / Jalur KA yang beroperasi) x 100%   |

Adanya penambahan IKK Tahun 2023 oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi 11 IKK sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024



| NO | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian                  | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%) | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa <i>policy brief</i> dan/atau dokumen teknis persetujuan/penetapan trase (Keputusan Menteri, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Surat Persetujuan Menteri).<br><br>$\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditargetkan pada Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$ |
|    |  | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (%)                   | Jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2020-2024. Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur sesuai Renstra, SP, OBC, FBC, Proposal Minat Badan Usaha.<br><br>$\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Pembangunan Infrastruktur yang Selesai/Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Target Kerjasama Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Periode 2020-2024}} \times 100\%$  |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA (%)                              | Jumlah realisasi frekuensi perjalanan kereta api dibandingkan dengan jumlah program frekuensi perjalanan kereta api yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan.<br><br>$\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Perjalanan KA}}{\text{Jumlah Program Frekuensi Perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$  |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|------------------|--|--|
|    |                  | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu (%) | Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan<br><br>$\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$  |
|    |                  | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)                           | Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.<br><br>$\text{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ <p>Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ |

| NO             | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TATA CARA PERHITUNGAN   |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
|----------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|--------------|---------------|---|-------------|---|----------------|---------------|---|------|---|---------------|----------------|---|-------------|
|                |   | Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (%)   | Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan.<br>$\text{Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA} = \frac{\text{Jumlah NSPK yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang LLAKA}} \times 100\%$  |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
|                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai) | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat LLAKA sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table><br>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017 | Nilai Persepsi         | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | 1 | 1.00 – 2.5996 | 25.00 – 64.99 | D | Tidak Baik | 2 | 2.60 – 3.064 | 65.00 – 76.60 | C | Kurang Baik | 3 | 3.0644 – 3.532 | 76.61 – 88.30 | B | Baik | 4 | 3.5324 – 4.00 | 88.31 – 100.00 | A | Sangat Baik |
| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM  | Nilai Interval Konversi IKM   | Mutu Pelayanan  | Kinerja Unit Pelayanan |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 1              | 1.00 – 2.5996   | 25.00 – 64.99   | D   | Tidak Baik             |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 2              | 2.60 – 3.064  | 65.00 – 76.60   | C   | Kurang Baik            |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 3              | 3.0644 – 3.532  | 76.61 – 88.30   | B   | Baik                   |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 4              | 3.5324 – 4.00   | 88.31 – 100.00  | A   | Sangat Baik            |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 3.             | Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat LLAKA | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (%)   | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat LLAKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard Aplikasi SMART</i> Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Output sebesar 43,5 persen;</li> <li>• Efisiensi sebesar 28,6 persen;</li> <li>• Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</li> <li>• Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen</li> </ul> Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</li> <li>• 80% - 90% : Kategori Baik;</li> <li>• 60% - 80% : Kategori Cukup;</li> <li>• 50% - 60% : Kategori Kurang;</li> <li>• Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.</li> </ul>    |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|------------------|--|--|
|    |                  | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA (%) | Jumlah realisasi PNBP Direktorat LLAKA dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan.<br>$\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat LLAKA} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ |
|    |                  | Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai)  | Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assesment</i> ) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.                                |
|    |                  | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level)                                | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assesment</i> ) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.  |

## 2.5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Adapun yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta sasaran strategis, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.5.1 Visi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki Visi : **“Terwujudnya lalu lintas dan angkutan kereta api yang handal, aman, nyaman, selamat dan terjangkau**

### 2.5.2 Misi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Misi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai prana pendukung penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan *adaptive* terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki misi:

1. Meningkatkan efisiensi pergerakan penumpang dan barang dalam perspektif kompetisi dan integrasi antarmoda dan intermoda.
2. Meningkatkan Pangsa Pasar Perkeretaapian.
3. Melayani angkutan sesuai dengan karakteristiknya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian.
5. Menyediakan pelayanan dengan tarif terjangkau dan ramah lingkungan.

### 2.5.3 Tujuan dan Sasaran

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 mengikuti tujuan dan sasaran yang ada pada unit kerja eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tujuan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas,
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana,
3. Mewujudkan kinerja Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Good Government.

Mengacu kedudukan, tugas dan fungsinya yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta merujuk konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020 – 2024, bahwa sasaran untuk unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional,
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api,

3. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

**Tabel 2.2** Tujuan dan Sasaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024

| TUJUAN  | SASARAN   |   |
|---|---|---|
|   | URAIAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  |
| Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas                         | Meningkatnya Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional  | Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti     |
|   |   | Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian        |
| Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana                        | Meningkatnya kinerja pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api  | Persentase realisasi perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api    |
|   |   | Persentase kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu                          |
|   |   | Pemenuhan target angkutan kereta api  |
|   |   | Pemenuhan NSPK bidang LLA.KA  |
| Mewujudkan kinerja Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Good Government | Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian |
|   |   | Persentase kualitas pelaksanaan anggran Dit. LLA.KA                             |

## 2.6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Revisi Renstra Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah sebagai berikut:

### 1. Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas;

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas adalah Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Pengembangan Jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan,
- b. Reaktivasi Jalur kereta api non operasi,
- c. Pengadaan kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

### 2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana;

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Pemantauan Realisasi Perjalanan Kereta Api dan *On Time Performance*,
- b. Pelayanan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang dengan moda kereta api,
- c. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api,
- d. Penetapan Persetujuan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang meliputi Ijin Usaha dan Ijin Operasi baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus dan Ijin Trase.

### 3. Mewujudkan kinerja Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Good Government:

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Clean Government adalah Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Penagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang meliputi TAC, Perizinan yang meliputi Ijin Usaha dan Ijin Operasi baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus dan Ijin Trase,
- b. Kegiatan untuk mewujudkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

## 2.7. ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Berdasarkan Dokumen Revisi Renstra (Rencana Strategis) Pada unit Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api periode 2020-2024 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain:

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas dan kualitas SDM regulator maupun operator perkeretaapian;
- b. Target RIPNAS (KP 2128 Tahun 2018) dimana SDM regulator 2.330 orang dan SDM operator 101.440 orang pada tahun 2030;
- c. Belum optimalnya system diklat dan sertifikasi SDM di bidang Perkeretaapian. Isu utamanya adalah kapasitas Lembaga diklat dan sertifikasi. Belum ada upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas Lembaga diklat serta mendorong asosiasi profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi SDM Perkeretaapian;
- d. Penugasan SDM terhadap teknologi terkini di bidang Perkeretaapian.

### 2. Pendanaan

- a. Total perkiraan investasi untuk Pengembangan perkeretaapian nasional dari tahun 2011 s.d 2030 dalam RIPNAS mencapai USD 87.132 juta (setara dengan Rp. 1.306,9 Triliun);
- b. Porsi alokasi APBN di bidang perkeretaapian yang masih sangat besar;
- c. Skema KPBU di bidang perkeretaapian masih terbatas (sementara sesuai RIPNas sumber pembiayaan kreatif lebih dominan).

### 3. Sarana dan Prasarana

- a. Kebutuhan bagi Pengembangan Jaringan KA di pulau – pulau besar;
- b. Semakin mendesaknya Pengembangan Jaringan dan layanan kereta api di Kawasan perkotaan;

- c. Target pada RIPNAS (KP 2128 Tahun 2018) pada tahun 2030 jalur KA yang beroperasi adalah 10.524 KM;
- d. Target Jumlah sarana di RIPNAS (KP 2128 Tahun 2018) yaitu untuk tahun 2030 adalah sejumlah 5.314 lokomotif, 27.949 kereta, 48.364 gerbong dan 6.229 kereta perkotaan;
- e. Belum optimalnya keterpaduan antarmoda;
- f. Kelaikan sarana dan prasarana menjadi hal penting terkait pelayanan dan keselamatan;
- g. Penanganan Perlintasan sebidang berupa pembangunan jalan layang maupun *underpass* dapat terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di lokasi perlintasan;
- h. Peningkatan prasarana KA merupakan wewenang dari pemerintah, Adapun peningkatan sarana KA merupakan wewenang operator sarana. Keandalan sarana dan prasarana menjadi hal penting dalam penyelenggaraan KA. Keandalan sarana menjadi tanggung jawab operator sarana. Adapun keandalan prasarana harus didukung oleh ketersediaan anggaran pemerintah.

#### 4. Teknologi dan Informasi

- a. Perlu adanya pembaharuan teknologi perkeretaapian terpasang untuk mengikuti perkembangan dan permintaan;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan keselamatan dan pelayanan perkeretaapian juga belum sepenuhnya optimal;
- c. Pembaruan teknologi sarana dan prasarana serta pemanfaatan TIK dalam pengoperasian kereta api, akan menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa datang. Informasi yang tepat dan akurat, serta sarana dan prasarana berteknologi tinggi akan memberikan impresi yang baik akan kondisi perkeretaapian nasional yang sudah bertransformasi lebih modern, efisien dan ramah lingkungan;
- d. Antisipasi terhadap penerapan teknologi perkeretaapian terbaru;
- e. Teknologi alternatif pengganti rel gigi pada jalur pegunungan atau pada jalur dengan gradien tinggi.

#### 5. Regulasi dan Kebijakan

- a. Perlunya penguatan struktur dan relevansi regulasi di bidang perkeretaapian, dimana proses reformasi regulasi dengan memperkuat struktur dan melengkapi kebutuhan regulasi di bidang perkeretaapian akan tetap menjadi isu penting dalam 5 (lima) tahun kedepan, khususnya dalam memfasilitasi pembagian peran antara Pemerintah Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah dan Swasta (termasuk Lembaga terkait lainnya) dalam mendorong investasi dan penciptaan multioperator yang sehat;

- b. Kebutuhan terhadap standarisasi teknis terhadap pengaplikasian teknologi terbaru perkeretaapian;
- c. Peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan.

## **6. Kelembagaan**

- a. Penguatan kelembagaan Ditjen Perkeretaapian bagi pelaksana tugas dan fungsi sesuai dengan program reformasi birokrasi;
- b. Penguatan kelembagaan UPT/Balai;
- c. Kelembagaan dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian secara lebih luar perlu ditransformasikan dan diperkuat. Pemisahan penyelenggaraan sarana dengan penyelenggaraan prasarana di jalur eksisting belum sepenuhnya dilakukan, transformasi kelembagaan operator sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian perlu segera di tuntaskan, karena selain menghambat terciptanya multioperator, juga mempengaruhi akuntabilitas pembiayaan PSO, perintis dan IMO serta pendapatan berupa PNBPTAC;
- d. Peningkatan peran Lembaga non pemerintah dalam bidang perkeretaapian. Peran Lembaga Pendidikan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan Lembaga/instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 juga perlu dibangun kelembagaannya;
- e. Pemerintah perlu mengalihkan tugas penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada suatu badan penyelenggara. Perawatan prasarana kereta api yang selama ini dilaksanakan secara Bersama-sama oleh Kementerian Perhubungan dan Pelaksana Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum perlu dilakukan oleh suatu badan usaha penyelenggara tersendiri.

## **7. Manajemen Implementasi**

- a. Cukup banyaknya hambatan pengadaan lahan dalam Pengembangan Jaringan;
- b. Koordinasi antar institusi yang belum optimal dalam Pengembangan Jaringan, layanan dan industri KA;
- c. Sinkronisasi perencanaan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.

## **8. Kinerja dan Dampak Pelayanan**

- a. Optimalisasi Utilisasi Jaringan Perkeretaapian;
- b. Manajemen GAPEKA sesuai prinsip multi operator;
- c. Peningkatan modal share angkutan barang dan angkutan orang dengan kereta api;
- d. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kereta api perintis dan PSO;
- e. Optimalisasi dampak perkeretaapian terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

## 2.8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal, beberapa permasalahan yang dihadapi di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api antara lain:

- a. Keterbatasan pendanaan melalui APBN sehingga perlu adanya sumber pendanaan alternative yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha,
- b. Keterbatasan jumlah SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi/sertifikasi teknis khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis/Balai,
- c. Belum optimalnya pendataan aset dan pemanfaatan serta penggunaan Prasarana Milik Negara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik Negara,
- d. Belum optimalnya pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka identifikasi dan mitigasi/pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian.

**2.9. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja 2023 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Bidang LLAKA, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

| INDIKATOR KINERJA PROGRAM  | SATUAN | TATA CARA PERHITUNGAN  | BASELINE 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|--------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKP1 Rasio KONEKTIVITAS Antar Wilayah  | Rasio  | Rasio konektivitas antar wilayah = (jumlah wilayah terhubung jaringan KA pjalur ada tahun berjalan) / (jumlah wilayah terhubung jaringan jalur KA sesuai RIPNAS) x 100%                        | 0,31          | 0,33  | 0,34  | 0,34  | 0,35  | 0,36  |
| IKP2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)        | Rasio  | Rate Of Accident = (Jumlah Kecelakaan/Km Tempuh) x 1.000.000   | 0,15          | 0,26  | 0,25  | 0,24  | 0,24  | 0,23  |
| IKP3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api         | Rasio  | Rasion Gangguan Keamanan = (Jumlah gangguan keamanan/Km Tempuh) x 1.000.000  | 4,1           | 6,50  | 6,40  | 6,40  | 6,40  | 6,40  |
| IKP4 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api | %      | Pencapaian OTP = (keberangkatan/kedatangan angkutan penumpang KA yang tepat waktu pada tahun berjalan/total keberangkatan/kedatangan angkutan penumpang KA) x 100%                             | 81,31         | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
| IKP5 Persentase peningkatan jumlah penumpang                                     | %      | Persentase peningkatan penumpang = ((Jumlah penumpang pada tahun berjalan - Jumlah penumpang pada tahun sebelumnya) / (Jumlah penumpang pada tahun sebelumnya)) x 100%                         | N/A           | 4,83  | 4,92  | 5,02  | 5,12  | 5,23  |
| IKP6 Persentase peningkatan jumlah angkutan barang                               | %      | Persentase peningkatan angkutan barang = ((Jumlah angkutan barang pada tahun berjalan - Jumlah angkutan barang pada tahun sebelumnya) / (Jumlah angkutan barang pada tahun sebelumnya)) x 100% | N/A           | 4,83  | 4,92  | 5,02  | 5,12  | 5,23  |
| IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II            | %      | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II = (Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II / Jalur KA yang beroperasi) x 100%   | 81,50         | 82,84 | 85,82 | 88,01 | 91,16 | 94,00 |

Sumber : Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2020-2024

**2.10. TARGET KINERJA DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API**

Berikut merupakan usulan target kinerja yang dapat dilaksanakan sebagai capaian kinerja sampai dengan tahun 2024. Data berikut didapat dari *trend* target-target yang dicanangkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2019), berdasarkan realisasi yang telah dicapai pada tahun (2015-2019) dan rencana yang terdapat pada dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Target kinerja pencapaian indikator kinerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Indikator Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA Tahun 2020 - 2024

| TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN  | TARGET 2020 | TARGET 2021 | TARGET 2022 | TARGET 2023 | TARGET 2024 |     |
|---|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas                             | IKK 1            | Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti     | %           | -           | 25          | 50          | 75          | 100 |
|   | IKK 2            | Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian        | %           | -           | 25          | 50          | 75          | 100 |
| Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana                            | IKK 3            | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA            | %           | 72          | 73          | 90          | 92          | 92  |
|   | IKK 4            | Persentase kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu                          | %           | 78          | 78          | 78          | 78          | 80  |
|   | IKK 5            | Pemenuhan target angkutan kereta api  | %           | -           | 22          | 45          | 70          | 100 |
|   | IKK 6            | Pemenuhan NSPK bidang LLAKA   | %           | -           | 25          | 50          | 75          | 100 |
| Mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Clean Government | IKK 7            | Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian | %           | -           | 100         | 100         | 100         | 100 |
|   | IKK 8            | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. LLAKA                             | %           | -           | 98          | 98          | 99          | 99  |

Penambahan Indikator Kinerja Program sesuai arahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Kinerja Tahun 2024 dalam Kamus Indikator Kinerja Program baik Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun seluruh Direktorat Teknis dan Balai Teknik Perkeretaapian serta Balai Layanan Umum dibawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk Indikator Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.5.** Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

| NO | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian                  | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%) | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa <i>policy brief</i> dan/atau dokumen teknis persetujuan/penetapan trase (Keputusan Menteri, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Surat Persetujuan Menteri).<br><br>$\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditargetkan pada Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$ |
|    |  | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (%)                   | Jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2020-2024. Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur sesuai Renstra, SP, OBC, FBC, Proposal Minat Badan Usaha.<br><br>$\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Pembangunan infrastruktur yang Selesai/Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Target Kerjasama Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Periode 2020-2024}} \times 100\%$  |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA (%)                              | Jumlah realisasi frekuensi perjalanan kereta api dibandingkan dengan jumlah program frekuensi perjalanan kereta api yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan.<br><br>$\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Perjalanan KA}}{\text{Jumlah Program Frekuensi Perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$  |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|------------------|--|--|
|    |                  | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu (%) | Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan<br><br>$\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$  |
|    |                  | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)                           | Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.<br><br>$\text{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} + \text{Pemenuhan Target Angkutan Barang}}{2}$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ <p>Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ |

| NO             | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TATA CARA PERHITUNGAN   |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
|----------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|--------------|---------------|---|-------------|---|----------------|---------------|---|------|---|---------------|----------------|---|-------------|
|                |   | Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (%)   | Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan.<br><br>$\text{Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA} = \frac{\text{Jumlah NSPK yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang LLAKA}} \times 100\%$  |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
|                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai) | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat LLAKA sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)<br><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p> | Nilai Persepsi         | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik | 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik | 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik | 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |
| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM  | Nilai Interval Konversi IKM   | Mutu Pelayanan  | Kinerja Unit Pelayanan |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 1              | 1,00 – 2,5996   | 25,00 – 64,99   | D   | Tidak Baik             |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 2              | 2,60 – 3,064  | 65,00 – 76,60   | C   | Kurang Baik            |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 3              | 3,0644 – 3,532  | 76,61 – 88,30   | B   | Baik                   |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 4              | 3,5324 – 4,00   | 88,31 – 100,00  | A   | Sangat Baik            |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |
| 3.             | Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat LLAKA | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (%)   | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat LLAKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Output sebesar 43,5 persen;</li> <li>• Efisiensi sebesar 28,6 persen;</li> <li>• Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</li> <li>• Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen</li> </ul> Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</li> <li>• 80% - 90% : Kategori Baik;</li> <li>• 60% - 80% : Kategori Cukup;</li> <li>• 50% - 60% : Kategori Kurang;</li> <li>• Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.</li> </ul>                   |                        |                    |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TATA CARA PERHITUNGAN  |
|----|------------------|--|--|
|    |                  | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA (%) | Jumlah realisasi PNBP Direktorat LLAKA dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan.<br><br>$\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat LLAKA} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ |
|    |                  | Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai)  | Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.   |
|    |                  | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level)                                | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.   |

**Tabel 2.6.** Indikator Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2023

| No | Sasaran Kegiatan  | INDIKATOR TUJUAN |   |
|----|---|------------------|---|
| 1  | Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian                               | IKK 1            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha  |
|    |   | IKK2             | <b>Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian</b>   |
| 2  | Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api              | IKK 3            | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA  |
|    |   | IKK 4            | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu  |
|    |   | IKK 5            | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api  |
|    |   | IKK 6            | Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA  |
|    |   | IKK 7            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api |
| 3  | Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA | IKK 8            | <b>Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian</b>  |
|    |   | IKK 9            | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (%)   |
|    |   | IKK 10           | Nilai Akip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api   |
|    |   | IKK 11           | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level)   |

## BAB III

### EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2020-2024 BIDANG LLAKA

#### 3.1. EVALUASI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan Revisi Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk Tahun 2020-2024 sekitar 481.087.904.000 yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Kebutuhan Pendanaan dan Realisasi program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Tahun 2020-2024

| TAHUN        | PAGU RKA                     | REVISI DIPA                  | REALISASI            | %<br>Realisasi |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| 2020         | Rp. 104.526.367.000,-        | Rp. 28.568.245.000,-         | Rp. 28.405.572.158,- | 99,43 %        |
| 2021         | Rp. 103.492.900.000,-        | Rp. 34.713.816.000,-         | Rp. 34.653.854.800,- | 99,83 %        |
| 2022         | Rp. 104.523.893.000,-        | Rp. 84.851.491.000           | Rp. 71.643.272.821,- | 96,19 %        |
| 2023         | Rp. 94.908.333.000,-         | Rp.87.483.916.000,-          | Rp. 57.254.089.567   | 54,51 %        |
| 2024         | RP. 102.306.981.000,-        | -                            | -                    | -              |
| <b>Total</b> | <b>Rp. 481.087.904.000,-</b> | <b>Rp. 235.617.468.000,-</b> | -                    | -              |

#### 3.2. EVALUASI PENCAPAIAN KEGIATAN BIDANG LLAKA

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2021 dan tahun 2022, terangkum evaluasi pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian sebagai berikut:

Capaian output kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api tahun 2021 sesuai Revisi Perjanjian Kinerja 2021 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2** Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 terhadap Target Revisi PK Tahun 2021

| SEMULA            |  |                            |  | MENJADI   |                   |  |                            |   |        |           |
|-------------------|--|----------------------------|--|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|--------|-----------|
| Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target    | Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |   | Target | Realisasi |
| SS. 1             | Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional | IKK. 1                     | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha | 6 Dokumen | SS. 1             | Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional | IKK. 1                     | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti | 20%    | 15%       |
| SS. 2             | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian        | IKK. 2                     | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan GAPEKA             | 90%       |                   |  | IKK. 2                     | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian    | 31%    | 31%       |

| SEMULA            |  |                            |   |                 | MENJADI           |   |                            |   |        |   |
|-------------------|--|----------------------------|---|-----------------|-------------------|---|----------------------------|---|--------|---|
| Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |   | Target          | Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |   | Target | Realisasi                                       |
|                   |  | IKK. 3                     | Persentase Kedatangan KA Tepat Waktu                        | 74%             | SS. 2             | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian | IKK. 3                     | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan GAPEKA            | 73%    | 74%   |
|                   |  | IKK. 4                     | Jumlah Penumpang KA Terangkut                               | 220.925.002 pnp |                   |   | IKK. 4                     | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu            | 78%    | 91%   |
|                   |  | IKK. 5                     | Jumlah Barang KA Terangkut                                  | 57.264.938 ton  |                   |   | IKK. 5                     | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api                              | 22%    | 23%   |
|                   |  | IKK. 6                     | Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA                            | 21 Dokumen      |                   |   | IKK. 6                     | Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA                                       | 23%    | 27%   |
|                   |  | IKK. 7                     | Persentase Penetapan / Persetujuan / Perizinan Bidang LLAKA | 100%            |                   |   | SS. 3                      | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di | IKK. 7 | Persentase Realisasi PNPB Bidang Perkeretaapian |

| SEMULA            |   |                            |                                       |                   | MENJADI           |                             |                            |  |        |           |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------|-----------|
| Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |                                       | Target            | Sasaran Strategis |                             | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target | Realisasi |
|                   |   |                            | yang Tepat Waktu                      |                   |                   | Lingkungan Direktorat LLAKA |                            |  |        |           |
| SS. 3             | Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA | IKK. 8                     | Perolehan PNBPN Bidang Perkeretaapian | Rp836.600.000.000 |                   |                             | IKK. 8                     | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 98%    | 99,83%    |
|                   |   | IKK. 9                     | Persentase Penyerapan Anggaran        | 97,65%            |                   |                             |                            |  |        |           |

Sumber: Data LKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021

Capaian output kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api tahun 2022 sesuai Revisi Perjanjian Kinerja Kedua 2022 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4** Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

| No                                  | Sasaran Strategis (SS)   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target Revisi Tahun PK 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Kinerja |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|---------|
| 1                                   | Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional | 1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha       | 45%<br>(6 Dokumen)          | 45%<br>(6 Dokumen)   | 100%    |
|                                     |  | 2. Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian | 63%<br>(5 Dokumen)          | 38%<br>(1 Dokumen)   | 60%     |
| 2                                   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian        | 1. Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA     | 90%                         | 84%                  | 93%     |
|                                     |  | 2. Persentase Kedatangan KA tepat waktu                                     | 91%                         | 90%                  | 99%     |
|                                     |  | 3. Jumlah Penumpang KA terangkut  | 212.542.313 Pnp             | 307.191.357 Pnp      | 104%    |
|                                     |  | Jumlah Barang KA terangkut  | 58.410.237 Ton              | 58. To097.639 Ton    |         |
| 4. Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA | 57%<br>(15 Dokumen)  | (48%)<br>9 Dokumen  | 83%                         |                      |         |

| No | Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target Revisi Tahun PK 2022  | Realisasi Tahun 2022        | Kinerja |
|----|---|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------|
|    | Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA | 1.                         | Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian | 100%<br>(Rp.800.000.000.000) | 18%<br>(Rp.144.122.049.815) | 18%     |
|    |   | 2.                         | Persentase Penyerapan Anggaran (%)                                   | 95%<br>(Rp. 84.851.491.000)  | 96%<br>(Rp. 71.642.995.321) | 101%    |

Sumber: Data LKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Desember yang semula hasilnya berbasis *output* berubah menjadi hasil berbasis *outcome*. Revisi Perjanjian Kinerja ini juga dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai perubahan target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada tahun 2023. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pertama tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3** Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

| SEMULA            |   |                            |  |           | MENJADI           |   |                            |  |             |                  |
|-------------------|---|----------------------------|--|-----------|-------------------|---|----------------------------|--|-------------|------------------|
| Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target    | Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target 2023 | Realisasi TW III |
| SS. 1             | Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS | IKK. 1                     | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan | 6 Dokumen | SS. 1             | Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS | IKK. 1                     | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan | 75%         | 70%              |

| SEMULA            |   |                            |  |                 | MENJADI           |   |                            |  |             |                  |
|-------------------|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|---|----------------------------|--|-------------|------------------|
| Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target          | Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target 2023 | Realisasi TW III |
|                   | Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional                                      |                            | dan Peran Badan Usaha                                  |                 |                   | Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional                                      |                            | yang Telah Ditindaklanjuti   |             |                  |
| SS. 2             | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian | IKK. 2                     | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan GAPEKA | 90%             |                   |   | IKK. 2                     | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian | 69%         | 56%              |
|                   |   | IKK. 3                     | Persentase Kedatangan KA Tepat Waktu                   | 91 %            | SS. 2             | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian | IKK. 3                     | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan GAPEKA                   | 84%         | 90,09            |
|                   |   | IKK. 4                     | Jumlah Penumpang KA Terangkut                          | 312.871.743 pnp |                   |   | IKK. 4                     | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu                   | 91%         | 43,70            |

| SEMULA            |                                    |                            |  |                     | MENJADI           |                     |                            |   |             |   |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---|-------------|---|
| Sasaran Strategis |                                    | Indikator Kinerja Kegiatan |  | Target              | Sasaran Strategis |                     | Indikator Kinerja Kegiatan |   | Target 2023 | Realisasi TW III                                |
|                   |                                    | IKK. 5                     | Jumlah Barang KA Terangkut   | 62.493.953 ton      |                   |                     | IKK. 5                     | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api  | 51,19%      | 43,70   |
|                   |                                    | IKK. 6                     | Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA   | 15 Dokumen          |                   |                     | IKK. 6                     | Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA   | 82%         | 80  |
|                   |                                    |                            |  |                     |                   |                     | IKK. 7                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | B           | 3,6   |
|                   |                                    | IKK. 7                     | Persentase Penetapan / Persetujuan / Perizinan Bidang LLAKA yang Tepat Waktu | 100%                |                   |                     | SS. 3                      | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Direktorat LLAKA | IKK. 8      | Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian |
| SS. 3             | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> | IKK. 8                     | Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian   | Rp1.007.331.750.000 | IKK. 9            | Persentase Kualitas |                            |   | 95%         | 24,48   |

| SEMULA            |  |                            |                                | MENJADI |                   |  |                            |   |             |                  |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|--|----------------------------|---|-------------|------------------|
| Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |                                | Target  | Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |   | Target 2023 | Realisasi TW III |
|                   | dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Direktorat LLAKA | IKK. 9                     | Persentase Penyerapan Anggaran | 95%     |                   |  |                            | Pelaksanaan Anggaran  |             |                  |
|                   |  |                            |                                |         |                   |  | IKK 10                     | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat LLAKA | 80          | 83,35            |
|                   |  |                            |                                |         |                   |  | IKK 11                     | Tingkat Maturitas SPIP  | 3           | -                |

## BAB IV

### RENCANA KINERJA TAHUN 2024

#### 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Rencana Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 yaitu:

##### 1. Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Rincian Rencana Kegiatan Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Perubahan Nama Stasiun dan Kelas Stasiun
- b) Studi Kelayakan Survey Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo – Purworejo
- c) Survei Integrasi Dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Timur
- d) Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
- e) Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
- f) Perumusan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA
- g) Koordinasi Teknis Harmonisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api
- h) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api
- i) Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api
- j) Manajemen Studio Geodatabase Lanjutan

##### 2. Bidang Lalu Lintas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Rincian Rencana Kegiatan Bidang Lalu Lintas Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api

- b) Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Permenhub No PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa
- c) Perumusan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api
- d) Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)
- e) Penguatan Fungsi Pemerintah Terhadap Pembinaan Gapeka
- f) Bimbingan Teknis di Bidang Lalu Lintas Kereta Api
- g) Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api
- h) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api
- i) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024
- j) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- k) Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Lalu Lintas Perkeretaapian
- l) Pengembangan Aplikasi Perawatan Lalu Lintas Kereta Api
- m) Bandwitdh dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api

### 3. Bidang Angkutan

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan baik angkutan orang maupun angkutan barang. Rincian Rencana Kegiatan Bidang Angkutan Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik
- b) Tata Cara Verifikasi Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Public Service Obligation PSO
- c) Perumusan Kebijakan, Noma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA
- d) Pelaksanaan Angkutan Motor Melalui Kereta Api
- e) Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kelas Ekonomi
- f) Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Subsidi Penyelenggaraan Light Rail Transit LRT Jakarta Bogor Depok dan Bekasi
- g) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Angkutan Kereta Api
- h) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2024
- i) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api
- j) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api
- k) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api

l) Administrasi Kegiatan PSO

#### 4. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan pengembangan usaha baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Rincian Rencana Kegiatan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
- b) Kajian Naskah Akademis Penyusunan ISO di Bidang Perkeretaapian
- c) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian
- d) Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Usaha di Bidang Perkeretaapian
- e) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian
- f) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian
- g) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian
- h) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge/TAC)
- i) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- j) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online

#### 5. Bidang Tata Usaha dan Administrasi Perkantoran

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. Rincian Rencana Kegiatan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Perintis KA Makassar – Parepare
- b) Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar – Parepare
- c) Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kereta Api Makassar-Parepare
- d) Administrasi Kegiatan Pelelangan
- e) Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker)
- f) Pengelolaan, Pengolahan dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- g) Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- h) Perawatan Kendaraan Bermotor
- i) Langganan Daya dan Jasa
- j) Administrasi Kegiatan Satker
- k) Sewa

- l) Honor Operasional Satuan Kerja
- m) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- n) Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- o) Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Perjanjian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Direktorat LLAKA
- p) Monitoring dan Evaluasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Bidang Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian dan Proyek Strategis Nasional
- q) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
- r) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
- s) Layanan Perkantoran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
- t) Perawatan Alat Pemantauan Di Stasiun Ka Dan Perlintasan Sebidang
- u) Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

#### 4.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2021, telah ditetapkan target sasaran dan indikator kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

| No | Sasaran Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) |  | Satuan | Target |
|----|---|----------------------------------|--|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian | IKK 1                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha       | %      | 100    |
|    |   | IKK2                             | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian | %      | 100    |
| 2  | Meningkatnya KINERJA                              | IKK 3                            | Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA     | %      | 84     |

|          |   |               |   |                |         |
|----------|---|---------------|---|----------------|---------|
|          | PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api                                   | <b>IKK 4</b>  | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu  | %              | 91      |
|          |   | <b>IKK 5</b>  | Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api  | %              | 68      |
|          |   | <b>IKK 6</b>  | Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA  | %              | 100     |
|          |   | <b>IKK 7</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Mutu Pelayanan | 3,6 (B) |
| <b>3</b> | Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA | <b>IKK 8</b>  | Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian   | %              | 100     |
|          |   | <b>IKK 9</b>  | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api   | %              | 95      |
|          |   | <b>IKK 10</b> | Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api   | Nilai          | 83      |
|          |   | <b>IKK 11</b> | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA   | Level          | 3       |

### 4.3. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2020-2024 khususnya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Dit, LLAKA). Adapun Tugas dari Dit. LLAKA adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Sub kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api Tahun 2024 diantaranya yaitu :

- 1) Subsidi angkutan kereta api;
- 2) Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA

## RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024



- 3) Pelaksanaan Pembinaan bidang LLAKA
- 4) Administrasi dan layanan perkantoran, meliputi penyelenggaraan perkantoran, tata usaha dan kegiatan pembiayaan lainnya

## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2023 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.